



P U T U S A N
Nomor 21 / PID / 2015 / PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **ANKER HANSEN;**
Tempat Lahir : Aabenra (Denmark);
Umur / Tanggal lahir : 56 tahun / 15 Mei 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Denmark;
Tempat tinggal : Haderslevvej 2 6240 Loegemkloster, Denmark
Nomor Pasport 207528694;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2014 sampai dengan tanggal 4 Juli 2014;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang, sejak tanggal 5 Juli 2014 sampai dengan 13 Agustus 2014;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 14 Agustus 2014 sampai dengan 12 September 2014;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 13 September 2014 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2014;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 16 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 14 November 2014;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
8. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan 12 Februari 2015;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Februari 2015;
 10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 14 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 April 2015;
- Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 21/Pen.Pid/2015/PT BTN tanggal 3 Maret 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan memperhatikan:

- I. **Berkas perkara** dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 8 Oktober 2014 No. Reg. Perkara : PDM-458/TNG/10/2014, yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **ANKER HANSEN** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Lisavah (belum tertangkap), saksi Adnan bin Abdul Aziz (Alm), Saipul Bahri dan saksi Hendi Indra Pradipta Als Ryan Als Enkong bin Sukarman (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2014, atau sekitar tahun 2014, bertempat Terminal II D Kedatangan Luar Negeri Bandara International Soekarno Hatta, Tangerang Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa ANKER HANSEN telah melakukan **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) yaitu, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan Ia Terdakwa ANKER HANSEN dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 00.15 WIB, terdakwa ANKER HANSEN tiba di Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang dengan menggunakan pesawat Etihad Airways, EY 472 menggunakan passport Negara Denmark Nomor 207528694 rute Copenhagen-Amsterdam-Abu Dhabi-Jakarta, selanjutnya Koper bermerk "Chubont" milik terdakwa melalui pemeriksaan X-Ray bagasi pesawat Etihad Airways rute Afrika-Jakarta. Pada saat pemeriksaan terlihat pada layar monitor mesin Xray, koper tersebut berisi benda yang mencurigakan. Setelah melalui mesin Xray, terdakwa mengambil koper tersebut dan membawa bersamanya menuju Hotel Clay, di Jl. Blora Jakarta Pusat.
- Bahwa kecurigaan itu, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk dan saksi Amandus Nadeak dengan menanyakan kepada terdakwa Anker Hansen atas kepemilikan koper tersebut yang selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa Anker Hansen adalah benar pemilik koper tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk dan saksi Amandus Nadeak selaku petugas bea dan cukai membuka koper milik terdakwa Anker Hansen bermerek "Chubont" dihadapan terdakwa. Setelah koper dibuka, saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk dan saksi Amandus Nadeak menemukan 2 (dua) buah papan plastik warna hitam yang berisikan kristal bening dengan berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diduga narkotika di balik dinding bagian dalam koper tersebut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) buah plastik berisikan kristal bening masing-masing seberat brutto ± 740 (tujuh ratus empat puluh) gram dengan total berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut dilakukan tes menggunakan Narkotest dan hasilnya positif Methamphetamine.
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian terdakwa Anker Hansen beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Polisi Resort Bandara Soekarno Hatta.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Control Delivery tertanggal 9 Juni 2014, saksi Zefanya Chain SH, saksi Joko Edy Prasetyo, SH dan saksi Imam Basuki Rahmat beserta terdakwa dan Tim penyidik lainnya sekira pukul 01.15 WIB menuju Hotel Clay di Jl. Blora Jakarta Pusat guna melakukan pengembangan perkara ini.
- Bahwa setibanya terdakwa di kamar 311 Hotel Clay di Jalan Blora Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira pukul 06.25 WIB, terdakwa Anker Hansen dihubungi melalui teleponnya merek Emporio Armani warna hitam dengan nomor +4530510879 oleh Lisavah (belum tertangkap) yang mana meminta kepada terdakwa Anker Hansen untuk menunggu dengan sabar atas kedatangan orang yang akan mengambil barang narkoba berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diletakkan di dalam koper merek "Chubont" tersebut.
- Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Saipul Bahri Bin Umar Alias Mbep dalam waktu yang berbeda bersama dengan saksi Adnan Bin Abdul Aziz (Alm) masuk ke dalam kamar 311 Hotel tersebut guna memastikan keberadaan narkoba berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diletakkan di dalam koper merek "Chubont" tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Tedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menangkap saksi Saipul Bahri Bin Umar Alias Mbep dan saksi Adnan Bin Abdul Aziz (Alm). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman dengan membawa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 50.000,- an masuk ke dalam kamar 311 tempat terdakwa Anker Hansen berada. Adapun saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman kemudian menyerahkan uang tersebut dan mengambil narkoba berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut. Atas hal tersebut, selanjutnya saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman ditangkap oleh petugas kepolisian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih di dalam kamar 311, saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman menerima telepon dari seseorang bernama Anjar Budi Nugroho Alias Slamet. Dalam percakapannya, telah diketahui bahwasanya Anjar Budi Nugroho menyuruh terdakwa membawa narkotika tersebut ke Poltangan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa setibanya saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman di Poltangan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan diawasi oleh petugas Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta, Anjar Budi Nugroho menggunakan sepeda motor mendatangi saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman untuk mengambil narkotika tersebut.
- Bahwa oleh dikarenakan Anjar Budi Nugroho merasa diketahui perbuatannya, kemudian Anjar Budi Nugroho bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan tembakan peringatan hingga sebanyak 3 kali. Akan tetapi, Anjar Budi Nugroho tetap melakukan upaya melarikan diri dan perlawanan hingga menabrak salah seorang petugas kepolisian.
- Bahwa hingga akhirnya Anjar Budi Nugroho ditembak oleh petugas kepolisian dan menyebabkan dirinya meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1944/NNF/2014 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narobafor Dra. Endang Sri M.M, Biomed dan pemeriksa lainnya pada tanggal 10 Juli 2014, disimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus plastik klip (Kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,9050 gram dengan kode nomor 924/2014/NF benar Positif (+) mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa yakni:

terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 27,1990 gram

- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan brutto \pm 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **ANKER HANSEN** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Lisavah (belum tertangkap), saksi Adnan bin Abdul Aziz (Alm), Saipul Bahri dan saksi Hendi Indra Pradipta Als Ryan Als Enkong bin Sukarman (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2014, atau sekitar tahun 2014, bertempat Terminal II D Kedatangan Luar Negeri Bandara International Soekarno Hatta, Tangerang Banten, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa ANKER HANSEN telah melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 00.15 WIB, terdakwa ANKER HANSEN tiba di Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang dengan menggunakan pesawat Etihad Airways, EY 472 menggunakan passport Negara Denmark Nomor 207528694 rute Copenhagen-Amsterdam-Abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhabi-Jakarta, selanjutnya Koper bermerk "Chubont" milik terdakwa melalui pemeriksaan X-Ray bagasi pesawat Etihad Airways rute Afrika-Jakarta. Pada saat pemeriksaan terlihat pada layar monitor mesin Xray, koper tersebut berisi benda yang mencurigakan. Setelah melalui mesin Xray, terdakwa mengambil koper tersebut dan membawa bersamanya menuju Hotel Clay, di Jl. Blora Jakarta Pusat.

- Bahwa kecurigaan itu, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Sutan Hasahatan Rajaguguk dan saksi Amandus Nadeak dengan menanyakan kepada terdakwa Anker Hansen atas kepemilikan koper tersebut yang selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa Anker Hansen adalah benar pemilik koper tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Sutan Hasahatan Rajaguguk dan saksi Amandus Nadeak selaku petugas bea dan cukai membuka koper milik terdakwa Anker Hansen bermerek "Chubont" dihadapan terdakwa. Setelah koper dibuka, saksi Sutan Hasahatan Rajaguguk dan saksi Amandus Nadeak menemukan 2 (dua) buah papan plastik warna hitam yang berisikan kristal bening dengan berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diduga narkotika di balik dinding bagian dalam koper tersebut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) buah plastik berisikan kristal bening masing-masing seberat brutto ± 740 (tujuh ratus empat puluh) gram dengan total berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut dilakukan tes menggunakan Narkotest dan hasilnya positif Methamphetamine.
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian terdakwa Anker Hansen beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Polisi Resort Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Control Delivery tertanggal 9 Juni 2014, saksi Zefanya Chain SH, saksi Joko Edy Prasetyo, SH dan saksi Imam Basuki Rahmat beserta terdakwa dan Tim penyidik lainnya sekira pukul 01.15 WIB menuju Hotel Clay di Jl. Blora Jakarta Pusat guna melakukan pengembangan perkara ini.

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya terdakwa di kamar 311 Hotel Clay di Jalan Blora Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira pukul 06.25 WIB, terdakwa Anker Hansen dihubungi melalui teleponnya merek Emporio Armani warna hitam dengan nomor +4530510879 oleh Lisavah (belum tertangkap) yang mana meminta kepada terdakwa Anker Hansen untuk menunggu dengan sabar atas kedatangan orang yang akan mengambil barang narkoba berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diletakkan di dalam koper merek "Chubont" tersebut.
- Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Saipul Bahri Bin Umar Alias Mbep dalam waktu yang berbeda bersama dengan saksi Adnan Bin Abdul Aziz (Alm) masuk ke dalam kamar 311 Hotel tersebut guna memastikan keberadaan narkoba berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diletakkan di dalam koper merek "Chubont" tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Tedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menangkap saksi Saipul Bahri Bin Umar Alias Mbep dan saksi Adnan Bin Abdul Aziz (Alm). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman dengan membawa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 50.000,- an masuk ke dalam kamar 311 tempat terdakwa Anker Hansen berada. Adapun saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman kemudian menyerahkan uang tersebut dan mengambil narkoba berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut. Atas hal tersebut, selanjutnya saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa masih di dalam kamar 311, saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman menerima telepon dari seseorang bernama Anjar Budi Nugroho Alias Slamet. Dalam percakapannya, telah diketahui bahwasanya Anjar Budi Nugroho menyuruh terdakwa membawa narkoba tersebut ke Poltangan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman di Poltangan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan diawasi oleh petugas Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta, Anjar Budi Nugroho menggunakan sepeda motor mendatangi saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman untuk mengambil narkoba tersebut.
- Bahwa oleh dikarenakan Anjar Budi Nugroho merasa diketahui perbuatannya, kemudian Anjar Budi Nugroho bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan tembakan peringatan hingga sebanyak 3 kali. Akan tetapi, Anjar Budi Nugroho tetap melakukan upaya melarikan diri dan perlawanan hingga menabrak salah seorang petugas kepolisian.
- Bahwa hingga akhirnya Anjar Budi Nugroho ditembak oleh petugas kepolisian dan menyebabkan dirinya meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1944/NNF/2014 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narobafor Dra. Endang Sri M.M, Biomed dan pemeriksa lainnya pada tanggal 10 Juli 2014, disimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus plastik klip (Kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,9050 gram dengan kode nomor 924/2014/NF benar Positif (+) mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa yakni :
terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 27,1990 gram
- Bahwa dalam melakukan perbuatan menawarkan untuk memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan berat brutto \pm 1.480 (seribu empat ratus

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan puluh) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Ia Terdakwa **ANKER HANSEN** baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dengan Lisavah (belum tertangkap), saksi Adnan bin Abdul Aziz (Alm), Saipul Bahri dan saksi Hendi Indra Pradipta Als Ryan Als Enkong bin Sukarman (ketiganya menjadi Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri), pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekitar pukul 00.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk pada bulan Juni tahun 2014, atau sekitar tahun 2014, bertempat Terminal II D Kedatangan Luar Negeri Bandara International Soekarno Hatta, Tangerang Banten, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, Terdakwa ANKER HANSEN telah melakukan ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014 sekitar pukul 00.15 WIB, terdakwa ANKER HANSEN tiba di Terminal 2D kedatangan luar negeri Bandara Internasional Soekarno Hatta Tangerang dengan menggunakan pesawat Etihad Airways, EY 472 menggunakan passport Negara Denmark Nomor 207528694 rute Copenhagen-Amsterdam-Abu Dhabi-Jakarta, selanjutnya Koper bermerk "Chubont" milik terdakwa melalui pemeriksaan X-Ray bagasi pesawat Etihad Airways rute Afrika-Jakarta. Pada saat pemeriksaan terlihat pada layar monitor mesin Xray, koper tersebut berisi benda yang mencurigakan. Setelah melalui mesin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xray, terdakwa mengambil koper tersebut dan membawa bersamanya menuju Hotel Clay, di Jl. Blora Jakarta Pusat.

- Bahwa kecurigaan itu, kemudian ditindaklanjuti oleh saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk dan saksi Amandus Nadeak dengan menanyakan kepada terdakwa Anker Hansen atas kepemilikan koper tersebut yang selanjutnya dibenarkan oleh terdakwa Anker Hansen adalah benar pemilik koper tersebut.
- Bahwa kemudian saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk dan saksi Amandus Nadeak selaku petugas bea dan cukai membuka koper milik terdakwa Anker Hansen bermerek "Chubont" dihadapan terdakwa. Setelah koper dibuka, saksi Sutan Hasahatan Rajagukguk dan saksi Amandus Nadeak menemukan 2 (dua) buah papan plastik warna hitam yang berisikan kristal bening dengan berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diduga narkotika di balik dinding bagian dalam koper tersebut.
- Bahwa selanjutnya terhadap 2 (dua) buah plastik berisikan kristal bening masing-masing seberat brutto ± 740 (tujuh ratus empat puluh) gram dengan total berat brutto ± 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut dilakukan tes menggunakan Narkotest dan hasilnya positif Methamphetamine.
- Bahwa atas kejadian tersebut, kemudian terdakwa Anker Hansen beserta barang bukti diserahkan kepada Petugas Polisi Resort Bandara Soekarno Hatta.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Control Delivery tertanggal 9 Juni 2014, saksi Zefanya Chain SH, saksi Joko Edy Prasetyo, SH dan saksi Imam Basuki Rahmat beserta terdakwa dan Tim penyidik lainnya sekira pukul 01.15 WIB menuju Hotel Clay di Jl. Blora Jakarta Pusat guna melakukan pengembangan perkara ini.
- Bahwa setibanya terdakwa di kamar 311 Hotel Clay di Jalan Blora Jakarta Pusat, pada hari Senin tanggal 9 Juni 2014, sekira pukul 06.25 WIB, terdakwa Anker Hansen dihubungi melalui teleponnya merek Emporio Armani warna hitam dengan nomor +4530510879 oleh Lisavah (belum tertangkap) yang mana meminta kepada terdakwa Anker Hansen

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggu dengan sabar atas kedatangan orang yang akan mengambil barang narkoba berat brutto \pm 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diletakkan di dalam koper merek "Chubont" tersebut.

- Bahwa beberapa jam kemudian, sekira pukul 17.00 WIB, saksi Saipul Bahri Bin Umar Alias Mbep dalam waktu yang berbeda bersama dengan saksi Adnan Bin Abdul Aziz (Alm) masuk ke dalam kamar 311 Hotel tersebut guna memastikan keberadaan narkoba berat brutto \pm 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram yang diletakkan di dalam koper merek "Chubont" tersebut berdasarkan perintah dari Sdr. Tedi (belum tertangkap) pada hari Minggu tanggal 8 Juni 2014.
- Bahwa mengetahui hal tersebut, selanjutnya petugas kepolisian menangkap saksi Saipul Bahri Bin Umar Alias Mbep dan saksi Adnan Bin Abdul Aziz (Alm). Kemudian sekira pukul 20.00 WIB, saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman dengan membawa uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dalam pecahan nominal Rp. 50.000,- an masuk ke dalam kamar 311 tempat terdakwa Anker Hansen berada. Adapun saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman kemudian menyerahkan uang tersebut dan mengambil narkoba berat brutto \pm 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut. Atas hal tersebut, selanjutnya saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa masih di dalam kamar 311, saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman menerima telepon dari seseorang bernama Anjar Budi Nugroho Alias Slamet. Dalam percakapannya, telah diketahui bahwasanya Anjar Budi Nugroho menyuruh terdakwa membawa narkoba tersebut ke Poltangan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan.
- Bahwa setibanya saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman di Poltangan Raya Pasar Minggu Jakarta Selatan dengan diawasi oleh petugas Kepolisian Resort Bandara Soekarno Hatta, Anjar Budi Nugroho menggunakan sepeda motor mendatangi saksi Hendi Indra Pradipta alias Ryan Alias Engkong Bin Sukarman untuk mengambil narkoba tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh dikarenakan Anjar Budi Nugroho merasa diketahui perbuatannya, kemudian Anjar Budi Nugroho bergegas melarikan diri menggunakan sepeda motor yang dikendarainya. Melihat hal tersebut, selanjutnya petugas kepolisian melakukan tembakan peringatan hingga sebanyak 3 kali. Akan tetapi, Anjar Budi Nugroho tetap melakukan upaya melarikan diri dan perlawanan hingga menabrak salah seorang petugas kepolisian.
- Bahwa hingga akhirnya Anjar Budi Nugroho ditembak oleh petugas kepolisian dan menyebabkan dirinya meninggal dunia.
- Bahwa selanjutnya seluruh saksi dan barang bukti dibawa ke kantor kepolisian guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB:1944/NNF/2014 yang ditanda tangani oleh a.n Kepala Pusat Laboratorium Forensik Kabid Narobafor Dra. Endang Sri M.M, Biomed dan pemeriksa lainnya pada tanggal 10 Juli 2014, disimpulkan bahwa barang bukti setelah disisihkan berupa :
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat bungkus plastik klip (Kode A1 dan A2) masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 27,9050 gram dengan kode nomor 924/2014/NF benar Positif (+) mengandung methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan sisa setelah diperiksa yakni :
terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan berat 27,1990 gram
- Bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman dengan brutto \pm 1.480 (seribu empat ratus delapan puluh) gram tersebut, terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Desember 2014 No. Reg. Perk. : PDM-458/TNG/10/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa **ANKER HANSEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Melawan Hukum atau Tanpa Hak Bersekongkol Mengimpor Narkotika Golongan I Bentuk Bukan Tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Subsidair;
2. Menghukum terdakwa dengan pidana selama **18 (delapan belas) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1) 1 (satu) buah passport Negara Denmark Nomor passport 207528694 an. Anker Hansen (Kode B);

(dikembalikan kepada terdakwa)

- 2) 1 (satu) buah Koper warna biru merek “CHUBONT” yang pada bagian belakang koper tersebut terdapat (Kode A):
 - i. 1 (satu) buah papan plastic warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 740 (tujuh ratus empat puluh) gram (Kode A.1)
 - ii. 1 (satu) buah papan plastic warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 740 (tujuh ratus empat puluh) gram (Kode A.2)dan sisa setelah diperiksa yakni:
terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan **berat 27,1990 gram**
- 3) 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Etihad Airways an. Anker Hansen rute penerbangan Copenhagen (Denmark) - Amsterdam (Belanda) - Abu Dhabi (UEA) - Jakarta (Indonesia), tanggal 8 Juni 2014 (Kode C)



- 4) 1 (satu) lembar claim tag bagasi pesawat pesawat Etihad Airways an. Anker Hansen rute penerbangan Copenhagen (Denmark) - Amsterdam (Belanda) - Abu Dhabi (UEA) - Jakarta (Indonesia), nomor penerbangan: EY 472 (Kode D)
- 5) 1 (satu) lembar bukti konfirmasi reservasi Hotel Clay, 31. Blora, No.20, Jakarta Indonesia 10310, an. Anker Hansen (Kode E)
- 6) 1 (satu) lembar bukti pembayaran Visa On Arrival, tanggal 8 Juni 2014, an. Anker Hansen. (Kode F)
- 7) 1 (satu) lembar Custom Declaration, an. Anker Hansen, tanggal 8 Juni 2014 (Kode G)
- 8) 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk "EMPORIO ARMANI", dengan simcard Nomor: +4530510879 (kode H)

(digunakan dalam perkara terpisah atas nama Hendi Indra Pradipta)

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

IV. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANKER HANSEN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ANKER HANSEN oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa ANKER HANSEN tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara melawan hukum atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat bersekongkol mengimpor Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN



tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah passport Negara Denmark Nomor passport 207528694 an. Anker Hansen (Kode B);

(dikembalikan kepada terdakwa)

2. 1 (satu) buah Koper warna biru merek "CHUBONT" yang pada bagian belakang koper tersebut terdapat (Kode A):

- i. 1 (satu) buah papan plastic warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 740 (tujuh ratus empat puluh) gram (Kode A.1)

- ii.1 (satu) buah papan plastic warna hitam yang didalamnya berisikan Kristal bening diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 740 (tujuh ratus empat puluh) gram (Kode A.2)

dan sisa setelah diperiksa yakni:

terbungkus dalam 2 (dua) bungkus plastik klip dengan **berat 27,1990 gram.**

3. 1 (satu) lembar boarding pass pesawat Etihad Airways an. Anker Hansen rute penerbangan Copenhagen (Denmark) - Amsterdam (Belanda) - Abu Dhabi (UEA) - Jakarta (Indonesia), tanggal 8 Juni 2014 (Kode C)
4. 1 (satu) lembar claim tag bagasi pesawat Etihad Airways an. Anker Hansen rute penerbangan Copenhagen (Denmark) - Amsterdam (Belanda) - Abu Dhabi (UEA) - Jakarta (Indonesia), nomor penerbangan: EY 472 (Kode D)
5. 1 (satu) lembar bukti konfirmasi reservasi Hotel Clay, 31. Blora, No.20, Jakarta Indonesia 10310, an. Anker Hansen (Kode E)
6. 1 (satu) lembar bukti pembayaran Visa On Arrival, tanggal 8 Juni 2014, an. Anker Hansen. (Kode F)



7. 1 (satu) lembar Custom Declaration, an. Anker Hansen, tanggal 8 Juni 2014 (Kode G)
8. 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk "EMPORIO ARMANI", dengan simcard Nomor: +4530510879 (kode H)
(digunakan dalam perkara terpisah atas nama Hendi Indra Pradipta)
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

V. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2015 secara patut dan saksama;

VI. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tertanggal 2 Maret 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 3 Maret 2015, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Maret 2015 secara patut dan saksama;

VII. Surat Pemberitahuan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 20 Januari 2015 untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 21 Januari 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding yang mengemukakan pada pokoknya bahwa:



1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman, hakim wajib memperhatikan pula kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah termasuk kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang mana saat ini tengah menjadi permasalahan bagi daerah kota Tangerang yang memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta sebagai gerbang Utama Negara Republik Indonesia. Dengan demikian sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi demikian menjadi hal utama dalam mempertimbangkan putusannya untuk menciptakan keadilan yang memiliki efek *concequencies thinking* bagi pelaku narkoba terorganisasi lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Jaksa Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banten mengadili dan memutuskan sesuai dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan dipersidangan tanggal 10 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang harus dipertimbangkan lebih lanjut karena hanya berkeberatan terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara dan besarnya denda yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar serta memenuhi rasa keadilan, oleh karena itu harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 113 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 21/PID/2015/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2045/Pid.Sus/2014/PN Tng tanggal 12 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis**, tanggal **19 Maret 2015** oleh kami :

HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H. sebagai sebagai Hakim Ketua,
R. YULIANA RAHADHIE, S.H. dan **TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 21/Pen.Pid/2015/PT BTN tanggal 3 Maret 2015 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA, TTD R. YULIANA RAHADHIE, S.H.	HAKIM KETUA, TTD HENDRIK P. PARDEDE, S.H., M.H.
TTD TUMPAK SITUMORANG, S.H., M.H.	PANITERA PENGGANTI, TTD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	AIF SAIFUDAULLAH, S.H., M.H.
--	-------------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)